

ABSTRAK

Haris Padillah. 2019. *Pengelolaan Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai (Studi Kasus Tentang Transparansi Akad)*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing : (1) Dr. H. Sukarni, M.Ag. (II) Dra. Hj. Ftihriana Syarqawie, M.H.I.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tabungan Mabruur, Akad.

Masyarakat Indonesia sangat berantusias untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bermunculan produk yang ditawarkan bank syariah untuk menunaikan niat nasabahnya untuk pergi haji, seperti halnya Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai. Hal ini juga yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengelolaan Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai (Studi Kasus Tentang Transparansi Akad).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penyajian data dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai Bapak Yuliza Rahman, 2 orang karyawan/karyawati, dan 6 orang nasabah. Adapun objek penelitian ini adalah pengelolaan tabungan mabruur dan akadnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pengelolaan dana tabungan mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai menggunakan metode *the pooled of approach*, yaitu dilakukan sistem *pooling* (dikumpulkan) terlebih dahulu di bank pusat, setelah itu barulah dibagikan lagi ke bank-bank cabangnya untuk dikelola ke dalam pembiayaan-pembiayaan yang sesuai syariah, seperti pembiayaan griya berkah, pembiayaan kendaraan berkah, dan lain-lain. Bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai yaitu sebesar 8% untuk nasabah dan 92% untuk pihak bank, fungsi-fungsi manajemen (POAC) juga diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai dalam mengelola tabungan mabruur ini. Kedua, akadnya sudah sesuai dengan syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, nasabah setuju dengan penjelasa *customer service*, persetujuan akad antara nasabah dan pihak bank dilakukan di meja *customer service*, setelah itu nasabah diarahkan menuju *teller* untuk menyetorkan dana hajinya.